

Perbandingan Hukum “*Right to be Forgotten*” Terkait Penyalahgunaan Data Pribadi di Turki dan Indonesia

Bernadita Gea Puspita

email: bernaditapuspita@gmail.com

Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang

Jl. Pawiyatan Luhur Sel. IV No.1, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang

ABSTRAK: Perkembangan digital saat ini membuat ketersediaan informasi di internet menjadi abadi/permanen, serta berpotensi disalahgunakan dengan cara dipublikasikan atau dibuat tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik data. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan hukum kedua negara serta kontribusi pengaturan *right to be forgotten* di negara Turki bagi negara Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dan yuridis komparatif. Spesifikasi penelitian pada penelitian ini yaitu deskriptif analisis. Objek penelitian pada penelitian ini yaitu hukum mengenai *right to be forgotten* di Turki dan Indonesia. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder berupa buku, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini, dan juga wawancara. Teknik pengolahan dan penyajian data pada penelitian ini yaitu teks naratif, serta metode analisa data yang digunakan yaitu metode kualitatif. Terdapat beberapa hal perbedaan antara kedua negara, namun terdapat juga persamaan yang bisa dilihat yaitu kedua negara sama-sama tidak menyebutkan secara definisi mengenai apa itu *right to be forgotten* pada peraturan perundangan-undangan mereka. *Ius constituendum* bagi Indonesia yaitu membentuk badan/lembaga independen yang mengurus hal-hal yang berkaitan dengan data pribadi.

Kata kunci: Perbandingan Hukum, *Right to be Forgotten*, Data Pribadi.

ABSTRACT: Current digital developments make the availability of information on the internet eternal/permanent, and has the potential for misuse by being published or created without the knowledge and permission of the data owner. The aim of this research is to find out the legal picture of the two countries and the contribution of regulating the right to be forgotten in

Turkey to Indonesia. The approach method used in this research is normative juridical and comparative juridical. The research specifications in this study are descriptive analysis. The object of research in this research is the law regarding the right to be forgotten in Turkey and Indonesia. The data used is secondary data consisting of primary legal materials, namely statutory regulations, and secondary legal materials in the form of books and journals related to this research, as well as interviews. The data processing and presentation technique in this research is narrative text, and the data analysis method used is the qualitative method. There are several differences between the two countries, but there are also similarities that can be seen, namely that both countries do not specify what the right to be forgotten is in their laws and regulations. *Ius constituendum* for Indonesia is to establish an independent body/institution that deals with matters relating to personal data.

Keywords: Comparative Law, Right to be Forgotten, Personal Data

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi saat ini memungkinkan semua orang dapat mengakses setiap informasi dengan mudah dan cepat melalui internet. Mesin pencarian menjadi kebutuhan yang mendasar untuk mengumpulkan atau mencari informasi yang terjadi. Tidak hanya itu media sosial juga memiliki peran penting yang membuat orang-orang dari seluruh penjuru dunia dapat berkomunikasi lintas negara. Ketersediaan informasi yang tersedia di platform digital membuat ketersediaannya menjadi permanen atau abadi. Mesin pencarian atau pun media sosial membuat semua orang dapat mengakses setiap informasi yang mungkin menjadi suatu hal yang privasi atau suatu hal yang ingin dirahasiakan bagi seseorang, seperti contohnya adalah video atau berita yang memalukan di masa lalu, kejahatan yang telah dilakukan di masa lalu, video/foto asusila seseorang yang disebarluaskan tanpa sepengetahuan atau pun persetujuan dari orang tersebut, dan lain sebagainya.¹

¹ Article 19, 2016, The "Right to be Forgotten": Remembering Freedom of Expression. London: Article 19, hlm. 4

Penggunaan internet juga tidak hanya digunakan untuk mencari informasi juga berkomunikasi, namun di perkembangan digital saat ini internet juga digunakan untuk membantu di berbagai bidang seperti contohnya saat ini adalah adanya *e-money/e-payment* (keuangan), *e-commerce* (bisnis online), *e-government* (pemerintahan), bahkan *e-health* (kesehatan), hingga bidang transportasi, serta adanya *cloud computing* yang merupakan aplikasi untuk menyimpan setiap *file* atau pun data-data oleh penggunanya contohnya adalah dropbox, google drive, icloud, dan lainnya.² Keberadaan aplikasi-aplikasi digital yang telah disebutkan di atas telah memberi banyak manfaat bagi berbagai sektor, namun perlu diperhatikan bahwa dalam penggunaannya juga dapat menimbulkan masalah, karena di dalamnya terdapat data/informasi pribadi yang berkaitan dengan identitas penggunanya, sehingga hal tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran data pribadi.³ Data pribadi merupakan suatu kumpulan informasi atau keterangan mengenai seseorang yang perlu dijaga kerahasiaannya. Berbicara mengenai data pribadi tidak dapat terlepas dari privasi seseorang. Hak privasi mulai dikenal pada tahun 1890 dan dikenal dengan istilah “*right to be alone*”, hak privasi perlu dijamin dalam peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia.⁴

Konsep *right to be forgotten* atau hak untuk dilupakan bukanlah suatu hal yang baru, dikarenakan beberapa negara sudah mulai mengadopsi peraturan mengenai hal tersebut. Negara Turki merupakan salah satu negara yang memiliki peraturan khusus mengenai data pribadi yang diatur dalam *Personal Data Protection Law No. 6698 and of 24/3/2016*, bahkan negara Turki memiliki peraturan yang mengatur mengenai penghapusan data pribadi yang diatur dalam *By-Law on Erasure, Destruction or Anonymization of Personal Data of Turkey*. Negara Indonesia juga baru saja mengesahkan peraturan yang secara khusus mengatur data pribadi yang diatur

² Fanny Priscyllia, 2019, “Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum”, *Jatiswara*, Vol. 34 No. 3, hlm. 240

³ Sinta Dewi, 2016, “Konsep Perlindungan Hukum atas Privasi dan Data Pribadi dikaitkan dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia”, *Yustisia*, Vol. 5 No. 1, hlm. 24

⁴ Sintong Arion Hutapea, 2021, “Right to be Forgotten sebagai Bentuk Rehabilitasi bagi Korban Pelanggaran Data Pribadi”, *Jurnal Jurisprudencia*, Vol. 1 No. 1, hlm. 2

dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Negara Indonesia sendiri sampai saat ini belum mempunyai peraturan yang secara khusus mengatur mengenai *right to be forgotten*, hanya diatur secara eksplisit yaitu pada Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi serta Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Setiap data/informasi yang tersedia di internet baik itu informasi yang benar atau bukan, informasi yang sudah lampau, informasi yang menyesatkan, data/informasi yang tidak dikehendaki oleh seseorang untuk diketahui secara umum, dapat menimbulkan kerugian bagi seseorang bahkan dapat merendahkan harkat, martabat, dan nama baik seseorang. Upaya hukum *right to be forgotten* dapat hadir untuk mengatasi permasalahan tersebut. *Right to be forgotten* merupakan suatu upaya hukum untuk dapat memulihkan nama baik serta reputasi seseorang dengan meminta mesin pencarian untuk menghapus setiap data/informasi yang sudah tidak relevan atau merugikan atas nama mereka.⁵

PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan pengaturan mengenai *right to be forgotten* terkait penyalahgunaan data pribadi di negara Turki dan Indonesia yang ada pada saat ini?
2. Apa kontribusi pengaturan mengenai *right to be forgotten* di Turki bagi pengaturan terkait penyalahgunaan data pribadi di Indonesia pada masa yang akan datang?

⁵ Article 19, *Loc.cit.*, hlm. 4

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dan yuridis komparatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan kegiatan penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau pun data sekunder dengan bahan hukum baik berupa peraturan perundang-undangan atau pun bahan-bahan bacaan lainnya terkait dengan permasalahan yang diteliti.⁶ komparatif atau perbandingan hukum merupakan metode yang dilakukan dengan cara membandingkan hukum yang satu dengan hukum yang lain. Tujuan dilakukannya metode ini yaitu untuk memperoleh persamaan dan perbedaan antara satu sama lain.⁷ Spesifikasi penelitian pada penelitian ini yaitu deskriptif analisis. Penulis menggunakan spesifikasi deskriptif analisis agar data-data yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang jelas dan mudah dipahami. Penulis akan menjelaskan mengenai perbandingan pengaturan *right to be forgotten* pengaturan mengenai *right to be forgotten* terkait penyalahgunaan data pribadi di negara Turki dan Indonesia yang ada pada saat ini (sebagai *ius constitutum*) dan juga untuk mengetahui kontribusi pengaturan mengenai *right to be forgotten* di Turki bagi pengaturan terkait penyalahgunaan data pribadi di Indonesia pada masa yang akan datang (sebagai *ius constituendum*). Objek penelitian pada penelitian ini yaitu hukum mengenai *right to be forgotten* di Turki dan Indonesia. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder berupa buku, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini, dan juga wawancara dengan salah satu dosen pengampu mata kuliah Perbandingan Hukum Universitas Katolik Soegijapranata. Teknik pengolahan dan penyajian data pada penelitian ini yaitu teks naratif, serta metode analisa data yang digunakan yaitu metode kualitatif.

PEMBAHASAN

⁶ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan pertama, Sumatrra Barat: LPPM Universitas Bung Hatta, hlm. 19

⁷ Muhammad Ramdhan, 2021, *Metode Penelitian*, cetakan pertama, Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN), hlm. 8

1. Perbandingan Pengaturan mengenai *right to be forgotten* terkait Penyalahgunaan Data Pribadi di Negara Turki dan Indonesia.

Pengaturan mengenai *right to be forgotten* terkait penyalahgunaan data pribadi di negara Turki dapat dilihat pada *Personal Data Protection Law No. 6698 and of 24/3/2016* yang merupakan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di negara Turki. Pada Pasal 11 huruf (e) *Personal Data Protection Law No. 6698 and of 24/3/2016* menyebutkan bahwa,

“to request the erasure or destruction of his/her personal data under the conditions referred to in Article 7,”⁸

Yang artinya negara Turki mengakui dalam peraturan tersebut bahwa setiap orang memiliki hak untuk meminta penghapusan atau pemusnahan data berdasarkan ketentuan yang berlaku. Tujuan dengan adanya Undang-Undang ini yaitu untuk melindungi hak-hak dasar dan kebebasan seseorang terkhusus dalam hal hak atas privasi yang berhubungan dengan pemrosesan data pribadi, serta untuk mengatur terkait kewajiban, prinsip, serta prosedur yang mengikat. Sebenarnya mengenai pengertian *right to be forgotten* memang tidak dijelaskan secara jelas seperti yang tertulis pada GDPR, namun konsep terkait *right to be forgotten* itu sendiri telah ada pada peraturan yang dimiliki oleh negara Turki. Pada Konstitusi Turki 2010 disebutkan bahwa,

“Semua orang memiliki hak untuk meminta perlindungan data pribadi mereka. Hak ini termasuk di informasikan, diberi akses, dan meminta koreksi dan penghapusan data pribadi seseorang, dan diberi tahu apakah data digunakan secara konsisten dengan tujuan yang sesuai. Data pribadi dapat diproses hanya dengan kasus yang ditentukan oleh undang-undang atau persetujuan eksplisit seseorang. Prinsip dan prosedur mengenai perlindungan data pribadi akan diletakkan dalam hukum.”⁹

⁸ Pasal 11 huruf (e) *Personal Data Protection Law No. 6698 and of 24/3/2016*.
<https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6649/Personal-Data-Protection-Law>

⁹ Pasal 20 *Constitution of The Republic of Turkey*

Tidak hanya itu, negara Turki juga memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang akan semakin menjamin hak subjek data yaitu *Personal Data Protection Law No. 6698 and of 24/3/2016*. Berdasarkan undang-undang tersebut, negara Turki memiliki Otoritas Perlindungan Data Pribadi sebagai badan pelaksana *Personal Data Protection Law No. 6698 and of 24/3/2016*. Pada Pasal 19 *Personal Data Protection Law No. 6698 and of 24/3/2016* disebutkan bahwa Otoritas Perlindungan Data Pribadi merupakan badan legal umum yang memiliki otonomi administratif dan finansial, dan didirikan untuk menjalankan tugas yang diberikan dibawah *Personal Data Protection Law No. 6698 and of 24/3/2016*. Otoritas ini bekerjasama dengan menteri yang ditugaskan oleh Presiden Republik Turki. Markas besar Otoritas ini berada di Ankara, dengan susunan organisasi yang terdiri dari presiden/ketua, dan dewan. Pembuat keputusan pada otoritas adalah dewan.

Personal Data Protection Law No. 6698 and of 24/3/2016 sendiri memiliki peraturan pelaksana yang khusus mengatur mengenai penghapusan, penghancuran, atau anonimasi data pribadi. Peraturan pelaksana tersebut yaitu *By-Law on Erasure, Destruction or Anonymization of Personal Data of Turkey*, dimana peraturan ini diterbitkan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) *Personal Data Protection Law No. 6698 and of 24/3/2016* yang menyebutkan bahwa tata cara penghapusan, pemusnahan, dan anonimisasi data pribadi diatur dengan peraturan perundang-undangan. *Right to be forgotten* pada peraturan di Indonesia memang tidak dijelaskan secara eksplisit melainkan implisit.¹⁰ Secara implisit yang dimaksud adalah *right to be forgotten* tidak disebutkan secara terang namun konsep mengenai *right to be forgotten* itu sudah ada dalam peraturan di Indonesia, dimana setiap orang memiliki hak untuk meminta penghapusan atas data elektronik yang sudah tidak relevan lagi. Hal tersebut diatur pada Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang

¹⁰ Karunia Fitri Rahmadani dan M. Darin Arif Mu'allifin, 2023, "Analisis Yuridis Pengaturan Hak Untuk Dilupakan (Right To Be Forgotten) dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, Vol. 3 No. 1, hlm. 19

No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disebutkan bahwa,

“Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.”¹¹

Sebelumnya pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa,

“Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.”¹²

Dalam hal pemrosesan data pribadi dengan sarana media elektronik harus melalui persetujuan atas seseorang yang bersangkutan, kemudian pada Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa,

“Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.”¹³

Yang berarti, jika hak seseorang sebagaimana sudah disebutkan pada ayat (1) dilanggar maka, orang tersebut mempunyai hak untuk mengajukan gugatan atas kerugian yang diterimanya. Terdapat juga Peraturan Menteri Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi, namun pada peraturan ini tidak

¹¹ Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37582/uu-no-19-tahun-2016>

¹² Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37582/uu-no-19-tahun-2016>

¹³ Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37582/uu-no-19-tahun-2016>

dijelaskan begitu lengkap mengenai mekanisme atau prosedur dari penghapusan data pribadi. Peraturan pelaksana dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai prosedur atau pun mekanisme penghapusan data pribadi diatur sendiri dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pada peraturan tersebut lebih dijelaskan mengenai prosedur permohonan penghapusan data pribadi. Pada tahun 2022 kemarin, Indonesia juga baru saja mengesahkan undang-undang yang khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi yaitu UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Hal ini semakin memperkuat perlindungan hukum atas data pribadi seseorang sebagai bentuk penghormatan atas hak asasi manusia. Dengan adanya undang-undang khusus yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi semakin memperkuat perlindungan hukum atas data pribadi seseorang dengan menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan atas data pribadi mereka. Berikut adalah beberapa hal yang dapat ditemukan dalam pengaturan *right to be forgotten* terkait penyalahgunaan data pribadi di Turki dan Indonesia.

Perbandingan	Turki	Indonesia
Upaya Mewujudkan <i>Right to be Forgotten</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penghapusan data pribadi 2. Penghancuran/pemusnahan data pribadi 3. Anonimisasi data pribadi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penghapusan data pribadi 2. Pengeluaran dari daftar mesin pencari
Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data pribadi tidak boleh diproses tanpa persetujuan tertulis oleh subjek data. 2. Data pribadi dapat diproses tanpa harus disertai dengan persetujuan yang eksplisit oleh subjek data jika telah diatur secara tegas oleh undang- 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data pribadi yang diperoleh/diproses tanpa izin dari pemilik data pribadi 2. Data pribadi yang oleh pemiliknya telah menarik persetujuannya 3. Tujuannya sudah tidak sesuai dengan

Perbandingan	Turki	Indonesia
	undang, dan karenanya ada cacat fisik sehingga persetujuannya dianggap tidak sah oleh hukum	perjanjian/ketentuan peraturan perundang-undangan
	3. Data pribadi kategori khusus tidak boleh diproses	4. Telah kadaluwarsa/jangka waktunya sudah habis berdasarkan
	4. Data kesehatan dan kehidupan seksual dapat diproses tanpa meminta persetujuan dari subjek data jika ditentukan oleh undang-undang	perjanjian/ketentuan peraturan perundang-undangan
		5. Data pribadi yang dipublikasikan, sehingga menimbulkan kerugian bagi pemilik data
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengontrol data 2. Jika permintaan ditolak, subjek data dapat melakukan pengaduan kepada Dewan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan penghapusan diajukan kepada pengadilan negeri setempat 2. Penghapusan data pribadi hanya dapat dilakukan setelah pengadilan mengabulkan permohonan penghapusan
Kewenangan	Otoritas Perlindungan Data Pribadi, yang terdiri dari Dewan Otoritas, dan Presiden Otoritas	Menteri sektor komunikasi dan informatika
Pengecualian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diperlukan untuk pencegahan kejahatan atau penyelidikan kejahatan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional. 2. Untuk kepentingan umum dalam hal penyelenggaraan negara

Perbandingan	Turki	Indonesia
	<p>2. Dilakukan terhadap data yang diumumkan oleh subjek data sendiri.</p> <p>3. Diperlukan agar pelaksanaan pengawasan/tugas pengaturan serta penyelidikan dan penuntutan disipliner</p> <p>4. Diperlukan untuk melindungi kepentingan ekonomi dan keuangan negara</p>	<p>3. Untuk kepentingan penegakkan hukum</p> <p>4. Untuk kepentingan dalam hal pengawasan di bidang jasa keuangan moneter, sistem pembayaran, dan sistem keuangan dalam rangka penyelenggaraan negara.</p> <p>5. Untuk kepentingan statistik dan ilmiah</p>
Ketentuan Pidana	<p>1. Hukuman pidana penjara 6 (enam) bulan hingga 1 (satu) tahun bagi siapa pun yang melawan hukum mengambil/memperoleh data pribadi seseorang</p> <p>2. Hukuman penjara 1 (satu) tahun hingga 4 (empat) tahun bagi siapa pun dengan cara yang tidak sah mengirimkan data kepada orang lain, serta menerbitkan atau memperoleh secara tidak sah</p>	<p>1. Hukuman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengumpulkan/memperoleh data pribadi orang lain</p> <p>2. Hukuman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum</p>

Perbandingan	Turki	Indonesia
	3. Ketentuan pidana diatas hukumannya ditambah setengah apabila dilakukan oleh pejabat public/pengaruhnya berdasarkan jabatan publik	mengungkapkan data pribadi orang lain
	4. Hukuman penjara selama 6 (enam) bulan hingga satu tahun apabila terjadi kegagalan dalam hal pemusnahan data pada sistem yang telah ditentukan, dan meskipun jangka waktu yang ditentukan telah habis	3. Hukuman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi orang lain 4. Hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan sengaja membuat data pribadi palsu dan memalsukan data pribadi

Persamaan pengaturan mengenai *right to be forgotten* terkait penyalahgunaan data pribadi di negara Turki dan Indonesia yaitu kedua negara sama-sama tidak menyebutkan secara definisi mengenai apa itu *right to be forgotten*. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, SH., CN., M.Hum menyatakan bahwa, definisi atau pengertian *right to be forgotten* dalam peraturan Indonesia nantinya dapat dimasukkan kedalam Bab Ketentuan Umum dalam Undang-Undang,

“Bisa diatur secara lengkap definisi dari *right to be forgotten* dalam Bab Ketentuan Umum dalam UU, jika ada banyak gugatan ke pengadilan untuk pelaksanaan hak ini. Selain definisi, tentu saja yang harus diatur adalah

syarat-syaratnya, karena harus ada keseimbangan antara hak publik atas informasi dan perlindungan hak pribadi atau individual.”

Kedua negara sama-sama telah memasukkan konsep dari *right to be forgotten* itu sendiri kedalam peraturan terkait data pribadi. Kedua negara sama-sama mengakui bahwa setiap orang memiliki hak untuk meminta penghapusan terkait informasi/data atas dirinya yang sudah tidak relevan/sesuai lagi untuk dipublikasikan. Hal ini membuktikan kedua negara, sama-sama berusaha untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi data pribadi warga negaranya dengan menjamin hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan yaitu untuk meminta penghapusan atas informasi/data pribadi yang berkaitan dengan dirinya yang sudah tidak sesuai/relevan lagi untuk dipublikasikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, SH., CN., M.Hum dosen pengampu mata kuliah Perbandingan Hukum Universitas Katolik Soegijapranata dijelaskan bahwa,

“*The right to be forgotten* merupakan sebuah upaya penghapusan suatu data/informasi yang sudah tidak sesuai atau tidak relevan lagi untuk dipublikasikan. Biasanya merupakan kejadian-kejadian individual seperti yang diadili di Pengadilan Argentina, yakni untuk menghapuskan data seorang bintang film tenar, saat ia sebelum tenar pernah terkait dengan kasus pornografi dan prostitusi. Contoh kasus lain misalnya seorang yang pernah dipidana untuk kasus korupsi, dimana ia telah menjalani pidananya, karena sudah dipidana (dihukum), maka ia dapat meminta kepada pengadilan untuk memutus agar kasus-kasus yang terjadi pada masa lalunya dapat dihapus, karena setiap kali orang mencari di mesin pencarian data di internet tentang dirinya, maka hal tersebut selalu akan muncul.”

Dimana seperti yang terdapat pada Pasal 17 GDPR bahwa *right to be forgotten* juga identik dengan *right to erasure*, yang artinya hak untuk dilupakan juga mencakup hak untuk meminta penghapusan terkait data pribadi mengenai dirinya, yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan pemilik data.

2. Kontribusi Pengaturan mengenai *Right to be Forgotten* di Turki bagi Pengaturan terkait Penyalahgunaan Data Pribadi di Indonesia pada Masa yang Akan Datang (*constituendum*)

Fungsi suatu peraturan perundang-undangan diantaranya yaitu berisi mengenai rencana atau harapan yang ingin dicapai oleh pemerintah, menjawab berbagai hal kepentingan masyarakat, serta sebagai alat oleh pemerintah untuk dapat menjalankan tugasnya.¹⁴ Pada dasarnya fungsi peraturan perundang-undangan dibedakan menjadi dua hal yakni menjadi fungsi internal dan fungsi eksternal. Fungsi internal dari peraturan perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan berguna untuk menciptakan suatu hukum yang baru, peraturan perundang-undangan berguna agar adanya pembaharuan hukum, peraturan perundang-undangan berguna untuk menyatukan, serta berguna untuk alat kepastian hukum, sedangkan fungsi eksternal dari peraturan perundang-undangan yaitu berguna untuk menjalankan perubahan, berguna untuk menjalankan keseimbangan, dan berguna untuk memberikan kemudahan.¹⁵

Negara Turki memiliki Otoritas Perlindungan Data Pribadi yang merupakan badan hukum publik dan mempunyai otonomi administratif dan keuangan yang dibentuk untuk menjalankan tugas yang diberikan berdasarkan *Personal Data Protection Law No. 6698 and of 24/3/2016*. Badan ini kewenangannya terdiri dari Dewan dan juga Presiden. Badan pengambil keputusan Otoritas adalah Dewan. Dewan melakukan tugasnya secara independen dan tidak boleh dipengaruhi oleh badan/lembaga lain. Dengan adanya badan ini maka hal-hal yang berkaitan dengan data pribadi akan ditangani oleh Otoritas Perlindungan Data Pribadi, baik dari memastikan bahwa data pribadi diproses sesuai dengan hak-hak subjek data, memberikan kesimpulan terhadap keluhan subjek data terkait hak-hak mereka yang telah dilanggar sehubungan dengan perlindungan data pribadi, dan apapun

¹⁴ Rokilah, 2020, "The Role of the Regulations in Indonesia State System", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 1, hlm. 31

¹⁵ *Ibid*, hlm. 26

yang terkait dengan perlindungan data pribadi, badan inilah yang akan menangani hal tersebut.

Ius constituendum merupakan hukum yang diharapkan dapat ditetapkan atau berlaku di masa depan atau di masa yang akan datang. Peraturan perundang-undangan memiliki beberapa fungsi diantaranya yaitu fungsi penciptaan hukum dan fungsi pembaharuan hukum. Penciptaan hukum merupakan cara utama dari peraturan perundang-undangan, sedangkan pembaharuan hukum merupakan proses pembaharuan dari peraturan perundang-undangan yang sudah ada, yang bertujuan untuk memperbarui peraturan perundang-undangan yang sudah tidak lagi memenuhi kebutuhan masyarakat dan perkembangan saat ini.¹⁶ *Ius constituendum* diperlukan untuk dapat menciptakan atau pun memperbarui hukum yang telah ada sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan di masa yang akan datang. Hukum yang diperlukan dan dapat diharapkan ditetapkan di masa mendatang adalah dengan hadirnya badan/lembaga independen yang mengurus secara khusus terkait perlindungan data pribadi juga diperlukan di negara Indonesia, mengingat pada peraturan yang sekarang ini terkait permohonan *right to be forgotten* diperlukan penetapan putusan pengadilan terlebih dahulu untuk merealisasikan hak tersebut.

Penyelenggara Sistem Elektronik hanya akan melakukan penghapusan atas dasar permintaan pemohon berdasarkan penetapan pengadilan lebih dulu. Proses tersebut terkesan lama, dikarenakan pemohon perlu mengajukan permohonan penghapusan kepada pengadilan negeri setempat, apalagi jika dalam permohonan *right to be forgotten* bergesekkan dengan hak lain yang sama-sama juga melanggar, maka akan dibutuhkan upaya hukum lagi atau putusan pengadilan lagi, maka proses ini akan semakin lama, dan tidak segera selesai.¹⁷ Potensi *right to be forgotten* akan bersinggungan dengan hak-hak yang lain, bukanlah suatu hal yang

¹⁶ Zainal Arifin Hoesein, 2012, "Pembentukan Hukum dalam Perspektif Pembaruan Hukum", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 1 No. 3, hlm. 315

¹⁷ Gunardi dkk, 2022, "Komisi Independen Perlindungan Data Pribadi: Quasi Peradilan dan Upaya Terciptanya Right to be Forgotten di Indonesia", *Jurnal Yudisial*, Vol. 15 No. 2, hlm. 242

baru, yaitu mengenai konflik antara privasi dan kebebasan berekspresi, maka akan sangat sesuai jika *right to be forgotten* menjadi kewenangan dari badan/lembaga independen perlindungan data pribadi, dimana nantinya semua permasalahan mengenai data pribadi akan ditangani oleh badan/lembaga independen perlindungan data pribadi.¹⁸

Berikut beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan pentingnya badan/lembaga independen terkait perlindungan data pribadi¹⁹:

- a. Badan/lembaga independen perlindungan data pribadi mempunyai peraturan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
- b. Badan/lembaga independen perlindungan data pribadi adalah badan yang secara khusus menangani permasalahan perlindungan data pribadi saja.
- c. Badan/lembaga independen perlindungan data pribadi nantinya akan menjadi koordinator perlindungan data pribadi yang dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
- d. Pentingnya badan/lembaga independen perlindungan data pribadi, karena banyaknya kasus pelanggaran data pribadi seperti kebocoran data pribadi, mengirimkan data tanpa izin, serta pelanggaran pengolahan data yang dilakukan oleh pemerintah.

Badan/lembaga independen dibentuk untuk menangani permasalahan-permasalahan yang kompleks, sehingga dapat terselesaikan dengan proses legislasi yang biasa.²⁰ Permasalahan data pribadi adalah sebuah permasalahan yang harus segera diselesaikan. Berkembangnya teknologi saat ini memberikan dampak yang perlu diwaspadai dan diatasi. Pada perkembangan zaman saat ini data pribadi merupakan aset yang vital.²¹ Data pribadi merupakan salah satu bentuk upaya perlindungan hak privasi yang perlu dijaga kerahasiaannya karena dapat mengidentifikasi seseorang, oleh sebab itu badan/lembaga independen tersebut

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid*, hlm. 239

²⁰ *Ibid*, hlm. 231

²¹ Mesra Betty Yel dan Mahyuddin K. M. Nasution, 2022, "Keamanan Informasi Data Pribadi pada Media Sosial", *Jurnal Informatika Kaputama (JIK)*, Vol. 6 No. 1, hlm. 94

diperlukan bagi negara Indonesia sebagai badan pelaksana Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, sehingga nantinya putusannya akan lebih kategori karena berasal dari badan/lembaga independen yang khusus menangani pada suatu bidang dalam hal ini yaitu perlindungan data pribadi yang jelas berbeda dengan pengadilan yang menangani jumlah kasus yang banyak dari berbagai macam kasus. Pada akhirnya badan/lembaga independen ini akan menjadi pengontrol pada permasalahan data pribadi, dan tidak hanya sekedar memastikan bahwa Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah terlaksana, namun juga secara tidak langsung menjadi lembaga pengadilan.²² Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, SH., CN., M.Hum dosen pengampu mata kuliah Perbandingan Hukum Universitas Katolik Soegijapranata menjelaskan bahwa,

“Badan/lembaga ini bisa ditugasi khusus untuk mengedukasi masyarakat untuk mencegah pelanggaran data pribadi seseorang di kemudian hari dan mungkin ke depan,”

Dari penjelasan narasumber diatas badan/lembaga tersebut nantinya juga dapat mengedukasi masyarakat sebagai bentuk pencegahan pelanggaran data pribadi.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan diatas, maka kesimpulan yang dapat diambil diantaranya yaitu:

- a. Perbandingan hukum *right to be forgotten* terkait penyalahgunaan data pribadi dari kedua negara dapat dilihat yang pertama dari upaya mewujudkannya. Di Turki terdapat tiga cara yaitu penghapusan, pemusnahan, anonimasi, sedangkan di Indonesia terdapat dua cara yaitu penghapusan, pengeluaran dari mesin pencarian. Kedua yaitu persyaratan permintaan penghapusan pada kedua negara pada dasarnya sama yaitu jika data pribadi

²² Gunardi dkk, *Loc.cit.*, hlm. 240

tidak mendapat persetujuan/izin dari pemilik data pribadi. Ketiga yaitu mengenai prosedur. Prosedur permohonan penghapusan data pribadi di Turki dilakukan secara tertulis ditujukan kepada Pengontrol Data, dan jika ditolak kepada Dewan, sedangkan di Indonesia diajukan/ditujukan kepada Pengadilan. Keempat yaitu kewenangan Turki memiliki badan/lembaga independen yaitu Otoritas Perlindungan Data Pribadi, sedangkan di Indonesia tidak memiliki badan/lembaga independen. Kelima pengecualian, kedua negara mengatur hal yang sama yaitu jika data pribadi digunakan untuk kepentingan penyelidikan, penegakkan hukum, negara, serta pada sektor ekonomi. Keenam yaitu ketentuan pidana, Turki memiliki hukum yang mengatur tindak lanjut dalam hal pemusnahan data, pidana terkait penyalahgunaan data pribadi lebih ringan, sedangkan di Indonesia belum memiliki hukum yang mengatur tindak lanjut dalam hal pemusnahan data, pidana terkait penyalahgunaan data pribadi lebih berat. Kedua negara yaitu Turki dan Indonesia sama-sama tidak menyebutkan secara lengkap mengenai definisi apa itu *right to be forgotten*, namun kedua negara telah memasukkan konsep dari *right to be forgotten* itu sendiri kedalam peraturan terkait data pribadi

- b. Kontribusi pengaturan mengenai *right to be forgotten* di negara Turki bagi pengaturan di negara Indonesia di masa yang akan datang yaitu Indonesia juga dapat membentuk badan/lembaga independen yang mengurus hal-hal yang berkaitan dengan data pribadi, sehingga dalam hal permohonan penghapusan tidak perlu melalui penetapan putusan pengadilan terlebih dahulu.

SARAN

Penulis memberikan saran yang mungkin dapat menjadi bahan pertimbangan aatau pun dapat ditindaklanjuti, diantaranya yaitu:

- a. Pengertian dan syarat-syarat terkait *right to be forgotten* diharapkan dapat dijelaskan secara lengkap pada peraturan perundang-undangan di kedua

negara, agar lebih jelas dan tidak multitafsir. Hal ini diperlukan agar hak tersebut dapat terpenuhi dan berjalan selaras dengan hak kebebasan berekspresi. Kedua hak tersebut harus seimbang, tanpa mementingkan salah satu hak, kemudian mengabaikan hak lainnya.

- b. Indonesia diharapkan memiliki badan/lembaga independen yang mengurus hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Permohonan penghapusan data pribadi juga dapat diselesaikan melalui badan/lembaga tersebut, sehingga tidak perlu melalui penetapan putusan pengadilan terlebih dahulu, karena akan memakan waktu yang cukup lama.

DAFTAR PUSTAKA

Article 19, 2016, *The “Right to be Forgotten”*: Remembering Freedom of Expression.

London: Article 19, https://www.article19.org/data/files/The_right_to_be_forgotten_A5_EHH_HYPERLINKS.pdf

Betty Yel, Mesra dan Mahyuddin K. M. Nasution, 2022, *Keamanan Informasi Data Pribadi pada Media Sosial*, dalam *Jurnal Informatika Kaputama (JIK)* Vol. 6 No. 1, Januari tahun 2022, <https://doi.org/10.59697/jik.v6i1.144>

Constitution of The Republic of Turkey, https://www.anayasa.gov.tr/media/7258/anayasa_eng.pdf

Dewi, Sinta, 2016, *Konsep Perlindungan Hukum atas Privasi dan Data Pribadi dikaitkan dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia*, dalam *Yustisia* Vol. 5 No. 1, Januari-April tahun 2016, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8712>

Gunardi dkk, 2022, *Komisi Independen Perlindungan Data Pribadi: Quasi Peradilan dan Upaya Terciptanya Right to be Forgotten di Indonesia*, dalam *Jurnal Yudisial* Vol. 15 No. 2, Agustus tahun 2022, <https://doi.org/10.29123/jy.v15i2.530>

Hoesein, Zainal Arifin. 2012. *Pembentukan Hukum dalam Perspektif Pembaruan Hukum*, dalam *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 1 No. 3 tahun 2012, <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i3.87>

Hutapea, Sintong Arion, 2021, *Right to be Forgotten sebagai Bentuk Rehabilitasi bagi Korban Pelanggaran Data Pribadi*, dalam Jurnal Jurisprudencia Vol. 1 No. 1, Juni tahun 2021, <https://jurisprudencia.bunghatta.ac.id/index.php/jurisprudencia/article/view/3/2>

Maiyestati. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Sumatra Barat: LPPM Universitas Bung Hatta

Personal Data Protection Law No. 6698 and of 24/3/2016, <https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6649/Personal-Data-Protection-Law>

Priscyllia, Fanny, 2019, *Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum*, dalam Jatiswara Vol. 34 No. 3, November tahun 2019, <http://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/218/191>

Rahmadani, Karunia Fitri dan M. Darin Arif Mu'allifin, 2023, *Analisis Yuridis Pengaturan Hak Untuk Dilupakan (Right To Be Forgotten) dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, dalam Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan Vol. 3 No. 1, Maret tahun 2023, <https://doi.org/10.21274/legacy.2023.3.1.18-41>

Ramdhan, Muhammad. 2021. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN)

RI, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37582/uu-no-19-tahun-2016>

Rokilah, 2020, *The Role of the Regulations in Indonesia State System*, dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 1, tahun 2020, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i1.2216>